



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun 74112
Telepon (0532) 23752 Faks. (0532) 21001

Pangkalan Bun, 8 Mei 2023.

Kepada

Yth. (Daftar Penerima Terlampir)
di-

TEMPAT

SURAT PENGANTAR
Nomor : 500/235/DPMPTSP.B.

NO.	JENIS SURAT / DOKUMEN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Salinan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan lebih lanjut dan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Pih. SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Bapak Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).



LAMPIRAN SURAT

Nomor : 500/235/DPMPTSP.B.

Tanggal : 8 Mei 2023.

Daftar Penerima Salinan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
6. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
8. Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
9. Komandan KODIM 1014 PP Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
10. Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Raya
13. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
14. Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
15. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
16. Camat se Kabupaten Kotawaringin Barat.
17. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
18. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
19. Kepala Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
20. Kepala Kantor UPTD Samsat Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
21. Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
22. Kepala Kantor Imigrasi Sampit di Sampit.
23. Kepala Kantor Jasa Raharja Cabang Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
24. Kepala BPOM Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
25. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
26. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampit di Sampit.
27. Kepala PLN Cabang/Ranting Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
28. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
29. Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.
30. Pimpinan Cabang PT. Bank Kalteng di Pangkalan Bun.
31. Pimpinan Cabang PT. Bank BNI 46 di Pangkalan Bun.
32. Pimpinan Cabang PT. Bank BRI di Pangkalan Bun.
33. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri di Pangkalan Bun.
34. Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Indonesia di Pangkalan Bun.
35. Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
36. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.





**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, diperlukan mal pelayanan publik yang terpadu pada satu tempat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasinya dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31).
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 26).
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 27).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 114);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 87);
16. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 227 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berada di Jalan Iskandar Kecamatan Arut Selatan Kota Pangkalan Bun dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00167 Tahun 1997.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

